

Volume 11 Issue (3), 2023 E-ISSN: 2355-0406

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

# PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI SAKSI MAHKOTA PADA TINDAK PIDANA MEMBANTU MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA

Icha Hanifah Razzak<sup>1\*</sup>, Putri Maha Dewi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, <sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Surakarta Email korespondensi: ichahanifah@student.uns.ac.id

Abtrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah saksi mahkota dipertimbangkan oleh hakim dalam pembuktian tindak pidana membantu melakukan pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bil. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bil, saksi mahkota dipertimbangkan oleh hakim. Penggunaan saksi mahkota dibolehkan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam mengajukan saksi mahkota. Adapun ketentuan tersebut adalah adanya pemisahan berkas perkara, kurangnya alat bukti, serta perbuatan pidananya dalam bentuk penyertaan. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bil yang menggunakan saksi mahkota telah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Berdasarkan alat bukti yang diajukan penuntut umum yang diperkuat dengan keterangan saksi mahkota, hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut telah benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Penggunaan saksi mahkota dalam perkara ini mampu mempermudah hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang membantu melakukan pembunuhan berencana.

Kata Kunci: Saksi Mahkota; Pembuktian; Pertimbangan Hakim

Abstract: This study aims to determine whether the crown witness was considered by the judge in proving the crime of assisting premeditated murder in Decision Number 41/Pid.B/2021/PN Bil. This research is a normative legal research that is prescriptive and applied. This research uses a case approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The legal material collection technique used in this legal research is literature study. The results of this study indicate that in Decision Number 41/Pid.B/2021/PN Bil, the crown witness was considered by the judge. The use of crown witnesses is allowed while still observing the provisions in submitting crown witnesses. These provisions are the separation of case files, lack of evidence, and criminal acts in the form of participation. The judge's consideration in Decision Number 41/Pid.B/2021/PN Bil which uses a crown witness is in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code. Based on the evidence submitted by the public prosecutor which was strengthened by the testimony of the crown witness, the judge was convinced that the criminal act had actually occurred and the defendant was the one guilty of committing it. The use of crown witnesses in this case was able to facilitate the judge in imposing punishment on the defendant who helped commit premeditated murder.

Keywords: Crown Witness; Evidence; Judge's Consideration

### 1. Pendahuluan

Pembunuhan adalah suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dimana nyawa itu ialah pemberian Tuhan Yang Maha Esa dan tidak satu orang pun dapat menghilangkannya. Tindakan ini tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan tidak ada alasan pembenar dari perbuatan tersebut. Dendam dan pertengkaran yang kadang merupakan hal yang sepele melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pembunuhan.

Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti pada Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade) adalah antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk berpikir dengan tenang, misalnya memikirkan tentang bagaimana cara pembunuhan itu akan dilakukan.<sup>1</sup>

Tindak pidana pembunuhan selain dilakukan secara individu dapat juga dilakukan oleh beberapa orang yang membantu melakukan pembunuhan atau biasa disebut dengan penyertaan (deelneming), yaitu apabila orang yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang seperti yang tercantum dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.² Pasal 55 KUHP (turut melakukan) diperuntukkan bagi pelaku utama yang memiliki permasalahan dengan korban, sedangkan Pasal 56 (membantu melakukan) mengatur mengenai orang yang mengetahui dan dimintai bantuan untuk memberikan kesempatan suatu tindak kejahatan itu tanpa mencegah. Dalam hal ini, yang membantu melakukan diberikan sepertiga hukuman dari yang turut melakukan jika yang membantu melakukan memenuhi unsur Pasal 56 KUHP.³ (Muhamad Faisal Ruslan dan Dani Durahman, 2021: 29).

Dalam pemeriksaan di pengadilan, untuk memperoleh kebenaran materiil bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, maka perlu dilakukan proses pembuktian. Pembuktian dalam hukum acara pidana diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.<sup>4</sup> Untuk mengungkap fakta-fakta baik yang berkaitan dengan perbuatan pelaku maupun tentang kronologis peristiwa pidana tersebut, keberadaan saksi yang melihat, mendengar, dan yang mengalami sendiri peristiwa tersebut menjadi sangat penting. Tetapi apabila tidak ada saksi yang memenuhi

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 51-52.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Suyadi, M. Y. Lubis, dan N. Purba, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta Sebagai Pelaku dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2183/Pid.B/2020/PN Lbp)" *METADATA* Vol. 4 No. 3 (2022): 334.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Muhamad Faisal Ruslan dan Dani Durahman, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Upaya Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan" *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 20 No. 3 (2021): 29.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007): 185.

kriteria tersebut, maka akan sangat sulit untuk mengungkap fakta-fakta dalam peristiwa tersebut.<sup>5</sup>

Penuntut umum sering kali mengalami kesulitan dalam menemukan alat bukti yang dapat menguatkan dakwaannya. Oleh karena itu, penuntut umum menghadirkan saksi mahkota dalam proses persidangan karena saksi mahkota merupakan salah satu terdakwa yang dijadikan saksi dalam perkara yang dianggap mengetahui dan mengalami tindak pidana tersebut.

Istilah saksi mahkota tidak disebutkan di dalam KUHAP. Meskipun demikian, saksi mahkota masih sering dijumpai dalam praktik hukum acara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1986 K/Pid/1989, saksi mahkota diartikan sebagai teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama yang diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum dalam hal ini perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti. Putusan tersebut membenarkan adanya pengajuan saksi mahkota dimana keterangannya digunakan sebagai alat bukti bersama dengan keterangan saksi yang lain. Berdasarkan putusan tersebut, penggunaan saksi mahkota didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu, yaitu digunakan dalam perkara delik penyertaan, kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum, dan diperiksa dengan pemisahan (splitsing) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. Pemisahan berkas perkara (splitsing) dilakukan karena berdasarkan Pasal 168 KUHAP, pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1174 K/Pid/1994 tidak membenarkan adanya penggunaan saksi mahkota karena bertentangan dengan KUHAP yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Hak terdakwa yang dilanggar salah satunya adalah hak ingkar. Hak ingkar dapat digunakan sebagai terdakwa untuk tidak memberikan keterangan yang nantinya dapat merugikan dirinya ataupun dengan memberikan keterangan bohong, dan terbelit-belit untuk membuat lama suatu persidangan. Keterangan terdakwa juga kadang berubah-ubah, namun hal tersebut tidak dilarang karena adanya hak ingkar pada diri terdakwa. Selain itu, terdakwa memiliki hak untuk tetap diam dan tidak menjawab pertanyaan yang diajukan terhadapnya. Apabila terdakwa yang dijadikan sebagai saksi mahkota diberikan pertanyaan yang nantinya merugikan dirinya, maka terdakwa yang dijadikan saksi mahkota tersebut tidak akan bisa menghindari pertanyaan tersebut. Hal itu dikarenakan terdakwa berposisi sebagai saksi, sehingga hak-hak terdakwa yang ada pada dirinya akan hilang.<sup>6</sup>

Meskipun dikenal dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, penerapan saksi mahkota sebagai alat bukti menimbulkan perbedaan pendapat. Sebagian pihak berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota dibolehkan karena dapat mengatasi masalah kurangnya alat bukti saksi dalam kasus tindak pidana serta bertujuan untuk

<sup>5</sup> Ni Made Elly Pradnya Suari, I Made Minggu Widyantara, Ni Made Sukaryati Karma, "Kedudukan dan Perlindungan Saksi Mahkota Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar)" *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 1 No. 1 (2020): 211.

<sup>6</sup> R. S. F. Athallariq, I. Cahyaningtyas, dan B. D. Baskoro, "Tinjauan Yuridis Mengenai Proses Pemeriksaan Saksi Mahkota dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg)" *Diponegoro Law Journal* Vol. 10 No. 2 (2021): 435.

tercapainya rasa keadilan publik. Namun, sebagian berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota tidak dibolehkan karena melanggar asas non self incrimination. Asas non self incrimination disebutkan dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP, yang menyebutkan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri. Berdasarkan hal ini, maka tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk tidak mempermasalahkan dirinya sendiri sejak proses penyidikan sampai dengan proses persidangannya di pengadilan.

Dalam kasus yang diangkat oleh penulis pada artikel ini yaitu kasus tindak pidana membantu melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Terdakwa Moch Muslik als Codet pada Putusan PN Bangil Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bil. Dalam proses pembuktian, penuntut umum menghadirkan saksi mahkota. Saksi makhota tersebut bernama Kholis Bigi als Paimo dan Khusnul Khotimah als Cinul yang merupakan sesama terdakwa, namun telah dilakukan penuntutan secara terpisah (*splitsing*) oleh penuntut umum.

Berdasarkan pada pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti terkait pertimbangan hakim dalam menilai saksi mahkota sebagai alat bukti dalam tindak pidana membantu melakukan pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bil.

#### 2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah dengan metode deduksi, yaitu metode yang berpangkal dari premis mayor lalu diajukan premis minor kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan (conclusion). Menurut Philipus M. Hadjon, di dalam logika silogistik dalam metode deduksi, premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minor adalah fakta hukum. Dari kedua hal tersebut nantinya akan ditarik sebuah kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan hukum ini.<sup>7</sup>

#### 3. Pembahasan

Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan pembuktian. Pembuktian adalah proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan dan dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan. Proses pembuktian pada dasarnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 89-90.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008): 1.

dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin.<sup>9</sup> (Lilik Mulyadi, 2010: 66).

Hasil dari pembuktian tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta yang terjadi dari suatu perkara pidana. Hakim tidak boleh memutus suatu perkara hanya berdasarkan fakta atau keadaan objektif, tetapi hakim harus betul-betul menyusun keyakinannya terhadap berbagai fakta dan keadaan objektif tersebut dan keyakinan bahwa terdakwa memang benar-benar bersalah. Meskipun bukti-bukti dalam suatu perkara sudah memenuhi batas minimum pembuktian atau bahkan lebih, apabila hakim tidak sampai pada keyakinannya terhadap kesalahan terdakwa maka seharusnya ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa.<sup>10</sup>

Alat bukti merupakan segala suatu yang berkaitan atau berhubungan dengan suatu perbuatan dimana dengan alat bukti tersebut dapat digunakan untuk bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. <sup>11</sup> KUHAP telah mengatur mengenai alat bukti yang sah, yaitu dalam Pasal 184. Adapun yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Isitlah saksi mahkota memang belum diatur secara eksplisit di dalam KUHAP. Meskipun demikian, saksi mahkota masih sering digunakan dalam praktik peradilan di Indonesia. Dalam perkara ini, penuntut umum mendakwa terdakwa Moch. Muslik als Codet dengan dakwaan alternatif subsidiaritas dimana dari dakwaan tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti. Dalam proses pemeriksaan tersebut terdapat terdakwa lain yang memberikan kesaksian. Dalam hal ini, hakim berperan penting dalam menentukan apakah penggunaan saksi mahkota tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti atau tidak.

Penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana, tentunya akan menimbulkan berbagai permasalahan. Menurut Pasal 168 KUHAP, semua orang dapat menjadi saksi kecuali yang bersama-sama sebagai terdakwa. Hakim dan penuntut umum tentunya mengerti akan permasalahan tersebut, maka solusi atas permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) yang diatur dalam Pasal 142 KUHAP. Pemisahan berkas perkara dilakukan agar terdakwa yang satu dengan yang lainnya dapat dijadikan sebagai saksi. Apabila berkas perkara tidak dipisah, maka terdakwa yang satu dengan yang lainnya tidak dapat saling dijadikan sebagai saksi. Penggunaan saksi mahkota bertujuan untuk mempermudah proses pembuktian yang dilakukan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dalam suatu persidangan.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1986 K/Pid/1989, dijelaskan bahwa jaksa penuntut umum tidak dilarang apabila mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2010). 66.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Permadi Syahids Putra, "Analisis Penjatuhan Hukuman Pidana oleh Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 62/pid.sus/pt Korupsi/2014/pn.ptk)" *Nestor: Tanjungpura Journal of Law* Vol. 12 No. 4 (2016): 11

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana,* (Bandung: Mandar Maju, 2003): 11.

tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Definisi saksi mahkota juga terdapat dalam putusan tersebut, yaitu teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkara diantaranya dipisah karena kurangnya alat bukti.

Pasal 189 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri. Pasal tersebut menjelaskan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri sejak proses penyidikan hingga proses persidangan. Hal inilah yang menyebabkan munculnya perbedaan pendapat dalam mengajukan saksi mahkota. Berdasarkan pasal tersebut, terdakwa tidak boleh memberikan kesaksiannya untuk orang lain karena secara tidak langsung dia telah memberikan kesaksian terhadap dirinya sendiri dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Terlepas dari permasalahan tersebut, penggunaan saksi mahkota akan sangat bermanfaat dalam proses pembuktian. Keterangan saksi mahkota diharapkan akan sesuai karena yang bersangkutan mengetahui semua peristiwa tindak pidana yang didakwakan. Tanpa adanya saksi mahkota, hakim tidak bisa memperkuat alat bukti lainnya yang ditunjukkan oleh penuntut umum karena saksi mahkotalah yang dapat dijadikan petunjuk hakim dalam memutus perkara pidana tersebut. Alasan kekurangan alat bukti inilah yang menjadikan saksi mahkota tetap digunakan dalam proses peradilan.

Terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi jaksa penuntut umum apabila ingin menghadirkan saksi mahkota. Ketentuan tersebut antara lain adalah adanya pemisahan berkas perkara, kurangnya alat bukti, serta perbuatan pidananya dalam bentuk penyertaan. Penggunaan saksi mahkota bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Apabila dalam suatu perkara pidana kekurangan alat bukti, maka terdakwa bisa saja dibebaskan. Jika terdakwa dapat dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk persidangan terdakwa lain, maka mereka tetap dapat diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketika majelis hakim telah memutuskan untuk menggunakan saksi mahkota dalam proses pembuktian perkara pidana, maka hal tersebut tentu telah dipertimbangkan sebelumnya dengan melihat berbagai aspek sehingga saksi mahkota dinyatakan sah untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi di persidangan.<sup>12</sup>

Agar keterangan saksi dianggap sah, maka ia harus memenuhi syarat untuk menjadi saksi. Adapun syarat tersebut adalah melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Persyaratan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP. Syarat selanjutnya adalah saksi telah disumpah dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan saat memberikan sumpah maupun keterangannya tidak di bawah tekanan dalam artian saksi tersebut dalam keadaan bebas dan sadar. Syarat terakhir adalah saksi tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, semenda maupun pekerjaan dengan tersangka atau terdakwa. Apabila orang tersebut telah memenuhi syarat yang telah disebutkan sebelumnya, maka orang tersebut dan keterangannya dapat dianggap sah di depan hukum.

-

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Donny Agung Novanto, Putri Surya Dewi, Wida R Sanjaya, "Implikasi Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) Terhadap Legalitas Pembuktian Perkara Perjudian" *Jurnal Verstek* Vol. 2 No. 1 (2014): 38.

Pada perkara membantu melakukan pembunuhan berencana ini, saksi mahkota yang diajukan, yaitu saksi Kholis Bigi dan saksi Siti Khusnul Khotimah telah sesuai dengan Pasal 1 angka 26 KUHAP. Dalam memberikan keterangan, saksi Kholis Bigi dan saksi Siti Khusnul Khotimah telah disumpah berdasarkan keyakinan agama yang dianut. Saksi Kholis Bigi dan saksi Siti Khusnul Khotimah juga tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, semenda maupun pekerjaan dengan terdakwa Moch. Muslik. Berdasarkan hal tersebut, kekuatan pembuktian dari saksi mahkota yang diajukan oleh penuntut umum dalam Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bil sudah dapat dijadikan alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangil No. 41/Pid.B/2021/PN Bil yang mengadili tindak pidana membantu melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa, majelis hakim dalam pertimbangannya mengakui dan menggunakan keterangan dari saksi mahkota Kholis Bigi dan Siti Khusnul Khotimah. Penggunaan saksi mahkota ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa sebagai saksi, diantaranya Kholis Bigi merupakan orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan Siti Khusnul Khotimah merupakan orang yang membantu melakukan pembunuhan berencana. Kholis Bigi dan Siti Khusnul Khotimah yang berkedudukan sebagai saksi mahkota dibenarkan dalam Undang-Undang. Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu, sedangkan kedua saksi mahkota dalam perkara ini merupakan saksi kunci untuk dapat mengadili terdakwa tindak pidana membantu melakukan pembunuhan berencana karena saksi-saksi lain yang dihadirkan oleh penuntut umum tidak ada yang mengetahui saat peristiwa pembunuhan tersebut terjadi.

Berdasarkan proses persidangan, pada saat penuntut umum mengajukan saksi mahkota dalam proses pembuktian, tidak ada keberatan dari pihak penasihat hukum terdakwa. Selain itu, dalam pertimbangannya, majelis hakim juga memperbolehkan penggunaan saksi mahkota. Berdasarkan hal tersebut, tidak ada permasalahan dalam proses pemeriksaan saksi mahkota tersebut

Sebelum memutus suatu perkara, hakim selalu mencermati hal-hal yang dapat menjadi suatu pertimbangan baik secara yuridis maupun di luar ketentuan-ketentuan yuridis untuk mendapatkan suatu kebenaran dan menciptakan keadilan. Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dari bunyi pasal tersebut, KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dalam pembuktian menurut undang-undang secara negatif, seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah

-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Anshari', "Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta" *Res Judicata* Vol. 1 No. 1 (2018): 5.

menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim.<sup>14</sup>

Pada proses pembuktian dalam perkara ini, terdapat 3 alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, yaitu alat bukti surat berupa visum et repertum, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa. Meskipun alat bukti yang diajukan lebih dari 2, saksi mahkota tetap diajukan guna memperkuat alat bukti yang lainnya. Saksi mahkota yang diajukan adalah Kholis Bigi selaku pelaku utama dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan Siti Khusnul Khotimah yang ikut membantu melakukan pembunuhan berencana. Saksi Kholis Bigi maupun saksi Siti Khusnul Khotimah mampu memberikan keterangan yang dapat mempermudah hakim dalam proses pembuktian. Saksi mahkota pada dasarnya digunakan saat penuntut umum kekurangan alat bukti. Namun saksi mahkota juga dapat digunakan pada saat penuntut umum membutuhkan saksi yang mengetahui secara detail terkait kejahatan yang mereka lakukan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa dalam perkara membantu melakukan pembunuhan berencana dengan menggunakan saksi mahkota telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan.

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bil, saksi mahkota dipertimbangkan oleh hakim. Penggunaan saksi mahkota dibolehkan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam mengajukan saksi mahkota. Adapun ketentuan tersebut adalah adanya pemisahan berkas perkara, kurangnya alat bukti, serta perbuatan pidananya dalam bentuk penyertaan. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bil yang menggunakan saksi mahkota telah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Berdasarkan alat bukti yang diajukan penuntut umum yang diperkuat dengan keterangan saksi mahkota, hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut telah benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Penggunaan saksi mahkota dalam perkara ini mampu mempermudah hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang membantu melakukan pembunuhan berencana.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 279.

#### Referensi

- Anshari'. "Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta" *Res Judicata* Vol. 1 No. 1 (2018): 1-18.
- Athallariq, R. S. F, I. Cahyaningtyas, dan B. D. Baskoro. "Tinjauan Yuridis Mengenai Proses Pemeriksaan Saksi Mahkota dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg)" *Diponegoro Law Journal* Vol. 10 No. 2 (2021): 430-445.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Lamintang, P. A. F dan Theo Lamintang. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Muhammad, Rusli. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Novanto, Donny Agung, Putri Surya Dewi, Wida R Sanjaya. "Implikasi Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) Terhadap Legalitas Pembuktian Perkara Perjudian" *Jurnal Verstek* Vol. 2 No. 1 (2014): 29-40.
- Putra, Permadi Syahids. "Analisis Penjatuhan Hukuman Pidana oleh Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 62/pid.sus/pt Korupsi/2014/pn.ptk)" *Nestor: Tanjungpura Journal of Law* Vol. 12 No. 4 (2016): 1-16.
- Ruslan, Muahamd Faisal dan Dani Durahman. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Upaya Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan" Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20 No. 3 (2021): 28-34.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Suari, Ni Made Elly, I Made Minggu Widyantara, dan Ni Made Sukaryati Karma. "Kedudukan dan Perlindungan Saksi Mahkota Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar)" *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 1 No. 1 (2020): 210-215.
- Subekti, R. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita. 2008.
- Suyadi, M. Y. Lubis, dan N. Purba. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta Sebagai Pelaku dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2183/Pid.B/2020/PN Lbp)" *METADATA* Vol. 4 No. 3 (2022): 331-346.